Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN ANAK DI LKSA CINTA KASIH MEDAN

Yazmin K. Z.M.[1], Christabel A. NDR[2], Icha B.Y. D.[3], Regina D. M.[4],
Alvin F. M. G.[5], Hairani S.[6]
Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara
[1]yazminkanaya@students.usu.ac.id, [2]christabelndraha@gmail.com

ABSTRACT

The Child Social Welfare Institution (LKSA) plays a strategic role in meeting children's basic needs and supporting their growth and development. However, limited resources can make it challenging to meet daily needs and fund education. This article aims to describe the condition of LKSA Cinta Kasih Medan, identify the needs and potential of the children, and formulate a proposed program based on field observations. This study used a descriptive qualitative approach, with data collected through direct observation and interviews with the institution's caregivers. Initial observations showed that the caregivers strive to meet the children's food and education needs by managing the available resources. In addition, the children showed potential in academic fields and practical skills, such as sewing, designing clothes, and helping run the shop. These findings highlight the importance of social planning that is oriented not only toward meeting needs but also toward developing children's potential. Therefore, this article proposes a skills-based independence development program designed participatively, involving the caregivers and the children. The program is expected to improve skills, develop potential, and prepare children for independent living. However, its implementation still requires discussion and adjustment with the LKSA.

Keywords: social planning, child welfare, skills development

ABSTRAK

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, pengelolaan sumber daya yang terbatas dapat menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pembiayaan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi LKSA Cinta Kasih Medan, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi anak, serta merumuskan usulan program berdasarkan hasil observasi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara dengan pengurus panti. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengurus berupaya memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan anak melalui pengelolaan sumber daya yang tersedia. Selain itu, anak-anak menunjukkan potensi dalam bidang akademik dan keterampilan praktis, seperti menjahit, mendesain pakaian, serta membantu pengelolaan toko . Temuan ini menunjukkan pentingnya perencanaan sosial yang

tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, tetapi juga pada pengembangan potensi anak. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan program pengembangan kemandirian berbasis keterampilan yang dirancang secara partisipatif dengan melibatkan pengurus dan anak-anak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan mandiri. Namun, implementasi program masih memerlukan pembahasan dan penyesuaian bersama pihak LKSA.

Kata Kunci: perencanaan sosial, kesejahteraan anak, pengembangan keterampilan

A. Pendahuluan

Setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Pemenuhan hak tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan lembaga pelayanan sosial memiliki peran dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan anak. Salah satu lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pengasuhan alternatif adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, mengembangkan diri, serta menjalankan fungsi sosialnya. Sementara itu, Pasal 4 menegaskan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Dinas Sosial berperan sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, koordinasi pelayanan, dan pembinaan lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara khusus, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, baik di dalam maupun di luar lembaga. Pelaksanaannya dapat melibatkan

lembaga masyarakat. Selain itu, pengasuhan anak mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak serta Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk LKSA dalam Permensos Nomor 30 Tahun 2011, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih baru. Landasan tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan, dan perkembangan anak dalam penyelenggaraan pelayanan LKSA.

Dalam praktik perencanaan kesejahteraan sosial, pemenuhan kebutuhan anak memerlukan identifikasi masalah, penilaian kebutuhan, pemetaan sumber daya, dan penyusunan program berdasarkan kondisi lembaga. Royse dan Badger (2015) menempatkan penilaian kebutuhan sebagai bagian penting dalam perencanaan program pelayanan sosial. Proses ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan kondisi aktual sehingga program yang dirancang lebih tepat sasaran, realistis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan observasi awal di LKSA Cinta Kasih Medan, pengurus berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Meskipun terdapat donatur tetap, pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan keperluan lainnya perlu dikelola secara cermat agar pembiayaan pendidikan tetap terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya dan penentuan prioritas dalam perencanaan pelayanan sosial.

Di sisi lain, anak-anak di LKSA Cinta Kasih Medan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hal ini terlihat dari adanya sertifikat prestasi, kemauan belajar, serta keterampilan beberapa anak remaja dalam menjahit dan mendesain pakaian. Mereka juga memperoleh pengalaman membantu menjaga toko kelontong yang dapat mendukung pembelajaran tanggung jawab. Potensi tersebut sejalan dengan perspektif berbasis kekuatan (strengths-based perspective) dalam pekerjaan sosial, yang menekankan pengembangan kemampuan individu dan pemanfaatan sumber daya lingkungan sebagai dasar intervensi.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan

kebutuhan anak di LKSA Cinta Kasih Medan, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan, serta merumuskan usulan program berdasarkan prinsip perencanaan kesejahteraan sosial. Program yang diusulkan berfokus pada pengembangan kemandirian berbasis keterampilan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak, sumber daya lembaga, dan partisipasi pengurus serta anak. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar awal bagi penyusunan program yang relevan dan mendukung perkembangan anak secara berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara dengan pengurus LKSA Cinta Kasih Medan. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi panti dan potensi anak, sedangkan wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya. Data dianalisis secara deskriptif sebagai dasar identifikasi kebutuhan dan perumusan usulan program pengembangan kemandirian berbasis keterampilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemenuhan Kebutuhan Anak dan Penyelarasan Standar Permensos dalam Perspektif Praktik Perencanaan Sosial

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan pada 17 September 2026 di LKSA Cinta Kasih Medan, ditemukan dinamika pengelolaan pelayanan sosial yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) anak asuh. Pengurus panti berupaya menjaga keberlangsungan pemenuhan konsumsi pangan harian, fasilitas tempat tinggal, serta pembiayaan pendidikan sekolah formal. Namun, dalam pelaksanaannya, panti menghadapi tantangan finansial akibat fluktuasi harga bahan pokok di pasaran dan ketidakpastian jumlah donasi non-terikat, meskipun lembaga ini telah memiliki beberapa donatur tetap. Pengurus dituntut untuk melakukan manajemen efisiensi yang ketat agar alokasi pengeluaran harian tidak mengganggu pembiayaan SPP, perlengkapan sekolah, dan administrasi pendidikan anak, sehingga

mencegah terjadinya penunggakan biaya sekolah.

Dalam koridor Praktik Perencanaan Sosial (Social Planning Practice), fenomena di LKSA Cinta Kasih Medan mempresentasikan pentingnya pendekatan rasional-analitis dalam mengelola lembaga pelayanan sosial. Mengacu pada model intervensi komunitas oleh Jack Rothman, perencanaan sosial menitikberatkan pada proses teknis dalam memecahkan masalah sosial melalui pengumpulan data yang sistematis, penilaian kebutuhan yang terukur, dan penyusunan pelayanan yang terstruktur. Perencana sosial tidak hanya melihat masalah sebagai kondisi darurat harian, tetapi merancangnya dalam bentuk rancangan strategi jangka panjang.

Apabila kondisi faktual ini dianalisis berdasarkan regulasi pemerintah, penyelenggaraan LKSA wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk LKSA dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Dalam praktik perencanaan sosial, regulasi ini berfungsi sebagai normative standard (standar normatif) yang menjadi tolok ukur ideal dalam evaluasi pelayanan. Regulasi menetapkan bahwa pelayanan LKSA tidak boleh sekadar bersifat karitatif atau hanya menampung anak, melainkan harus memenuhi standar pelayanan residensial berbasis hak-hak anak yang mencakup:

Penyusunan Rencana Pengasuhan Individual (Care Plan): Setiap anak asuh wajib memiliki rekam asesmen awal, rekam medis, perkembangan akademis, serta rencana pelayanan individual yang dievaluasi secara berkala oleh pekerja sosial atau pengasuh teruji.

Penguatan Tata Kelola dan Pencatatan Administrasi: Lembaga wajib menyelenggarakan sistem pencatatan keuangan dan kebutuhan logistik yang transparan, terukur, dan akuntabel. Pencatatan ini mencakup pemetaan kebutuhan rutin, analisis estimasi kebutuhan jangka pendek dan menengah, serta pelaporan pertanggungjawaban donasi.

Standar Fasilitas dan Lingkungan Pengasuhan: LKSA wajib menyediakan sarana fisik yang aman, higienis, serta mendukung tumbuh kembang anak

secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sesuai dengan standar akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.

Dalam siklus perencanaan sosial, Royse dan Badger (2015) menekankan pentingnya needs assessment (penilaian kebutuhan) sebagai tahapan analisis situasional yang krusial sebelum program intervensi dirancang. Penilaian kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi aktual yang dialami lembaga (felt/expressed needs) dengan kondisi ideal yang dipersyaratkan oleh regulasi normatif (normative needs). Pada LKSA Cinta Kasih Medan, penerapan pencatatan kebutuhan berbasis needs assessment membantu perencana sosial dan pengurus panti dalam memetakan prioritas pengeluaran, menyusun anggaran operasional yang lebih prediktif, serta menyajikan data kebutuhan lembaga secara akurat kepada calon donatur, masyarakat, maupun Dinas Sosial setempat.

2. Penerapan Asset-Based Community Development (ABCD) dan Strengths-Based Perspective dalam Analisis Sumber Daya Perencanaan

Selain tantangan pemenuhan kebutuhan logistik, temuan lapangan menunjukkan potensi internal yang substansial pada LKSA Cinta Kasih Medan. Dalam praktik perencanaan sosial modern, penanganan masalah anak di panti tidak lagi hanya menggunakan pendekatan yang berorientasi kekurangan (deficit-focused model), melainkan mengintegrasikan pendekatan berbasis kekuatan (strengths-based perspective) (Gray & Van Rooyen, 2002) dan pendekatan pemberdayaan berbasis aset (Asset-Based Community Development / ABCD). Pendekatan ini meletakkan prinsip bahwa perencanaan program yang efektif harus memanfaatkan modal internal lembaga sebagai penggerak utama perubahan yang berkelanjutan (inside-out driven planning).

Berdasarkan analisis pemetaan aset dalam siklus perencanaan sosial di LKSA Cinta Kasih Medan, ditemukan beberapa kategori aset utama yang dapat diintegrasikan ke dalam rancangan intervensi:

1. Aset Manusia (Human Assets): Anak-anak asuh memiliki motivasi belajar yang tinggi, yang dibuktikan dengan sertifikat prestasi akademik dan non-akademik di panti. Selain itu, anak-anak memiliki resiliensi serta keteraturan diri dalam menjalankan rutinitas harian secara mandiri.

2. Aset Keterampilan Praktis (Practical Skill Assets): Anak usia remaja telah memiliki penguasaan dasar dalam menjahit dan mendesain busana, serta memperoleh pengalaman praktis dalam pengelolaan toko kelontong milik lembaga.
3. Aset Fisik (Physical Assets): Panti memiliki sarana fisik yang mendukung pengembangan wirausaha dan vokasional, seperti tersedianya mesin jahit dan ruang toko kelontong yang beroperasi di lingkungan panti.
4. Aset Sosial dan Kelembagaan (Social & Institutional Assets): Dedikasi pengurus panti dalam membimbing anak-anak serta hubungan kepercayaan yang terjalin dengan donatur tetap.

Perencana sosial memanfaatkan temuan aset ini untuk menggeser paradigma perencanaan dari sekadar penerima bantuan (beneficiary) menjadi partisipan aktif (co-planner). Meskipun demikian, pemanfaatan aset keterampilan ini harus diselaraskan secara ketat dengan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelibatan anak dalam pengoperasian toko kelontong atau kegiatan vokasional jahit dalam perencanaan intervensi harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak:

Edukatif dan Sesuai Usia: Pembelajaran wirausaha dan jahit harus bertumpu pada pembentukan karakter (kejujuran, kepemimpinan, kecakapan komunikasi) dan keterampilan vokasional, bukan bentuk eksploitasi ekonomi atau pengganti peran pengurus panti.

Perlindungan Hak Dasar: Pembagian waktu kegiatan tidak boleh mengurangi atau menggangu hak-hak utama anak, yaitu hak atas pendidikan sekolah formal, waktu istirahat, ibadah, serta aktivitas bermain dan bersosialisasi.

Jaminan Keselamatan: Seluruh sarana keterampilan yang digunakan wajib memenuhi standar keselamatan kerja anak yang aman.

3. Formulasi Usulan Program Pengembangan Kemandirian Berbasis Siklus Praktik Perencanaan Sosial

Sintesis antara penilaian kebutuhan (needs assessment), pendekatan berbasis aset (ABCD), serta standar regulasi Permensos menghasilkan rancangan Program Pengembangan Kemandirian Anak Berbasis Keterampilan di LKSA Cinta Kasih Medan. Rancangan program ini disusun mengikuti siklus intervensi dalam Praktik Perencanaan Sosial yang terstruktur sebagai berikut:

a. Tahap 1: Asesmen dan Pemetaan Aset Partisipatif (Participatory Assessment)

Perencana sosial bersama pengurus menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan dialog interaktif dengan anak-anak asuh. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakat, minat khusus, serta aspirasi masa depan anak secara terencana, sehingga target program sesuai dengan kapasitas peserta.

b. Tahap 2: Formulasi Program dan Strategi Vokasional (Program Formulation)

Perencana sosial mengonstruksi aktivitas program berdasarkan aset fisik dan keterampilan yang tersedia:

Pengembangan Keterampilan Tata Busana: Mengoptimalkan mesin jahit panti melalui modul pelatihan vokasional terstruktur, mulai dari teknik menjahit dasar hingga pembuatan produk kerajinan tangan atau pakaian jadi yang memiliki nilai guna.

Laboratorium Wirausaha Toko Kelontong: Memanfaatkan toko kelontong milik panti sebagai media wirausaha terapan. Anak-anak diajarkan prinsip dasar pencatatan arus kas, pengelolaan persediaan barang, serta etika pelayanan konsumen.

c. Tahap 3: Pembekalan Keterampilan Hidup (Life Skills Formulation)

Memberikan modul pelatihan non-teknis mencakup manajemen waktu, pengelolaan keuangan pribadi, resolusi konflik, pemecahan masalah (problem solving), serta kesiapan mental menghadapi masa transisi setelah keluar dari panti (post-care transition plan).

d. Tahap 4: Pelaksanaan Kemitraan Eksternal dan Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization & Networking)

Dalam perencanaan sosial, perencana berperan sebagai broker (penghubung) untuk menghubungkan panti dengan jaringan eksternal:

Dinas Sosial dan Instansi Pemerintah: Memperoleh pembinaan kelembagaan berkala, pemenuhan akreditasi, dan akses ke Balai Latihan Kerja (BLK).

Lembaga Pelatihan Vokasi & Dunia Usaha: Kerja sama pendampingan teknis dan pelatihan wirausaha.

Relawan Akademisi/Mahasiswa: Pendampingan bimbingan belajar tambahan dan dukungan psikososial.

e. Tahap 5: Monitoring dan Evaluasi Program (Monitoring & Evaluation)

Siklus perencanaan sosial ditutup dengan rancangan evaluasi untuk mengukur pencapaian program berdasarkan dua indikator utama:

Indikator Perkembangan Anak: Peningkatan penguasaan keterampilan vokasional, partisipasi aktif, dan tingkat kesiapan mandiri anak.

Indikator Tata Kelola Panti: Efektivitas perbaikan administrasi pencatatan kebutuhan dan pengeluaran panti untuk mewujudkan efisiensi serta akuntabilitas sumber daya.

4. Kesesuaian LKSA dengan Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan LKSA Cinta Kasih Medan perlu memperhatikan peraturan yang mengatur perlindungan dan pengasuhan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, Pasal 9 ayat (1) mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan, sedangkan Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 20 juga menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan ini menjadi dasar agar panti memastikan anak memperoleh pengasuhan yang aman, pendidikan, serta perlindungan yang layak.

Ketentuan mengenai pengasuhan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 dan Permensos Nomor 1 Tahun 2020. Sementara itu, Permensos Nomor 30/HUK/2011 memuat Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk LKSA. Pasal 73 Permensos Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Permensos Nomor 30/HUK/2011 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permensos tersebut. Selain itu, Permensos Nomor 5 Tahun 2024 mengatur pendaftaran, standar kelembagaan dan layanan, pembinaan, pengawasan, serta pelaporan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan aturan tersebut, hal yang perlu diperhatikan oleh LKSA Cinta Kasih Medan antara lain kelengkapan legalitas dan administrasi lembaga, struktur organisasi, ketersediaan pengasuh dan tenaga pendukung, serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini

sejalan dengan Pasal 5 sampai Pasal 8 Permensos Nomor 5 Tahun 2024 mengenai pendaftaran dan persyaratan dokumen LKS, serta Pasal 33 sampai Pasal 40 mengenai standar kelembagaan dan layanan. Panti juga perlu memiliki pencatatan perkembangan anak, aturan perlindungan anak, dan kegiatan yang mendukung pendidikan serta pengembangan keterampilan. Keterampilan anak dalam menjahit, mendesain pakaian, dan membantu kegiatan toko dapat dikembangkan melalui program yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Namun, pemenuhan setiap ketentuan tersebut tetap perlu diperiksa melalui dokumen dan observasi langsung agar penilaiannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

D. Kesimpulan

Studi observasi di LKSA Cinta Kasih Medan memperlihatkan pentingnya penerapan Praktik Perencanaan Sosial dalam mengoptimalkan tata kelola lembaga pelayanan anak. Melalui pendekatan rasional dan penilaian kebutuhan (needs assessment), pengurus panti yang selama ini mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan anak dapat diarahkan untuk memenuhi standar normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini mencakup penguatan pada sistem administrasi pencatatan kebutuhan secara terstruktur, manajemen keuangan yang akuntabel, serta penyusunan rencana pengasuhan individual (care plan).

Di sisi lain, integrasi Asset-Based Community Development (ABCD) dan perspektif berbasis kekuatan (strengths-based perspective) dalam perencanaan sosial membuktikan bahwa anak-anak asuh dan panti memiliki modal potensi yang besar. Motivasi belajar anak, prestasi akademik, keterampilan menjahit, pengalaman mengoperasikan toko kelontong, dan ketersediaan sarana mesin jahit merupakan aset bernilai yang melandasi perancangan Program Pengembangan Kemandirian Berbasis Keterampilan. Dengan mengaplikasikan tahapan perencanaan sosial yang partisipatif—mulai dari asesmen minat, pelatihan vokasional, pembekalan life skills, mobilisasi jejaring sumber daya, hingga evaluasi terukur—program ini diharapkan dapat mempersiapkan

anak-anak asuh secara matang dalam menghadapi kehidupan mandiri di masa depan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terkait.

Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.